



Universitas  
**Esa Unggul**

**MODUL PERTEMUAN 12 + HUKUM PERORANGAN DAN KELUARGA**

**ISLAM  
(KPH 512)**

**MODUL + 12  
ASAL USUL ANAK**

Universitas  
**Esa Unggul**

**DISUSUN OLEH  
ANNISA FITRIA, SH, MH, MKN**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2020**

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

Universitas  
**Esa Unggul**

0/17 Universitas  
**Esa Unggul**

## TOPIK ATAU SUB TOPIK 1

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa Mampu Memahami Asal Usul anak
2. Mahasiswa dapat mengetahui Asal usul anak

### B. Uraian dan Contoh

1. Pengertian asal usul anak dari perspektif fiqih
2. Dasar Hukum

### C. Latihan

1. Jelaskan Pengertian asal usul anak dari perspektif fiqih
2. Jelaskan Dasar Hukum asal usul anak

### D. Kunci Jawaban

1. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.
2. Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, selama dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padannya serta berhak untuk memakai nama belakang untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya

## Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### A. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Fiqih

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.

Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, selama dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama belakang untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Adapun fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.

Seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah surat Al -Ahqaf ayat 15 :

و حملة و فصله ثلثون شهرا

*“Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.”*

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

Dan surat Al-Luqman ayat : 14

حملته أمه وهنا على وهن و فصله في عامين

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun).”

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (*istinbath*) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setuju oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.

Dari pernyataan tersebut di atas munculah beberapa pendapat hukum Ulama:

1. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (*nasabnya*) dengan suaminya. Syaikh Al-mufid dan Syaikh Al-Thusi dari madzhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa, nasib anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakuinya sebaagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya.
2. Kalau kedua suami istri bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada suaminya), “Engkau telah bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anak mu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, akau baru menggaulimu kurang dari 6 bulan, karena itu anak ini bukan anakku.”

Menurut Imam Hanafi: Isterinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu.

Menurut Imamiyah: Kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan isteri atau suami maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi apabila tidak ada petunjuk-petunjuk yang ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan si isteri sesudah disumpah dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak 6 bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah suaminya itu.

Sedangkan batas maksimal usia kandungan menurut pendapat Ulama:

1. Abu Hanifah berpendapat: Batas maksimal kehamilan adalah 2 tahun, berdasar hadis A'isyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak melebihi 2 tahun.
2. Imam Malik, Syafi'i dan Hambali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para Ulama Madzhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isteri 'Ajlun hamil selama empat tahun. Anehnya isteri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun. Bahkan semua wanita suku 'Ajlun hamil selama empat tahun pula.
3. Ibad bin 'Awan mengatakan: batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan Al-Zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimal.

Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat, bahwa batas maksimal usia kehamilan itu tidak boleh lebih dari satu jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fiqh dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Jika di analisis pandangan fiqih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah di pahami bahwa anak sah di mulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini harus lah terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sininlah penetapan anak sah tersebut dilakukan.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatanya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

## **B. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah. Anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53 adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101:

Seseorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

KHI juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya.

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”
2. Peningkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat di terima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

### C. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44. selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 42:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

1. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
2. “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44:

1. “Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”
2. “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan.”

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan seperti

<http://esaunggul.ac.id>



yang akan dijelaskan kemudian. Jadi Selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya.

### 3. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

pasal 99 :

Anak yang sah adalah

- a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 100:

- a. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah. Anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang yang menghamilinya.”
2. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ppada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

3. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101:

“Seseorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an.”

Pasal 102 kompilasi juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya.

- (1) “suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat esa memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”
- (2) “Peningkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat di terima.”

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

### **Kedudukan Anak Dalam Perundangan**

<http://esaunggul.ac.id>

## 1. Anak Hasil Zina

Menurut KUH Perdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinana memperoleh nasab dari ayahnya, (pasal 250). Sahnya anak sebelum dilahirka sebelum hari keseratus delapan puluh enam (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami (pasal 251). Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan melalui perzinanaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka. Apabila sebelum perkawinan mereka mengaku secara sah terhadap terhadap anak itu.

Menurut UU no.1/1974 dikatakan, 'Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, (pasal 42), Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya (pasal 42/1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yag dilahirkan oleh istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa strinya berzina dan anak itu hasl dari perzinaan tersebut (pasal 44/1) (Wasman & Nuroniyah, 2011: 241).

Jadi didalam KUH Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu aak dari benih orang lain adalah anak dari suami dan istrinya yang terikat dalam sebuah perkawinan. Sedangkan dalam UU no, 1/1974 anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai perkawinan yag sah. Jadi apabila wanita yag mengandung anak karena berbuat zina maka , apabila wanita tersebut menikah dengan laki laki lain meskipun itu benih dari orang lain, dan wanita tersebut nikah dengan cara yang sah maka anak itu adalah aak yag sah dari perkawinan dengan laki laki tersebut (wasman & nuroniyah, 2011: 241).

Akan tetapi didalam KUH Perdata dijelaskan bahwa anak dari hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tanpa ada nasab dari ayahnya, sehingga suatu ketika dala pembagian waris anak tersebut tidak mendapat hak waris dari ayahnya karena tidak mempunyai nasab dengan ayahnya, didalam KUH Perdata dilarang menyelidiki siapa bapak dari anak tersebut (pasal 287), sedangkan menyelidiki siapa ibu dari anak tersebut diperbolehkha (pasal 288). Dan

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

didalam UU no, 1/1974 tidak menyebutkan tidak boleh menyelidiki siapa sibapak dari anak tersebut .

Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan Yang sah.

Pasal 43:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dg ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yg dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut .
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Dalam kompilasi ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan

Pasal 99: anak yang sah adalah

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Pasal 100: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101: seorang suami yang mengingkari sahnya anak , sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an (Wasman & Nuroniyah, 2011: 243).

## 2. Anak Hasil Li'an

Kompilasi menjelaskan tentang li'an dalam pasal 125, 126, 127, 128

Pasal 125: Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Pasal 126: Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 27: tata cara li'an sebagai berikut

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “ Laknat allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut dusta.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengn sumpah empat kali denan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran itu benar.
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huuf b maka dianggap tidak terjadi lian.
- e. Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama.

Akan halnya status anak li'an , adalah sama dengan status anak zina, ia hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

### 3. Anak Hasil Nikah Siri

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui. Menurut Burgerlijk Wetboek ada dua macam anak luar kawin yaitu:

- 1) Anak luar kawin yang dapat diakui
- 2) Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum oleh pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orangtua yang mengakuinya.

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “seluk beluk dan asas-asas hukum perdata”, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang perkawinan didalam pasal 55 menegaskan:

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Didalam pasal-pasal diatas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:

- a. Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Dalam kompilasi hukum islam asal-usul anak diatur dalam pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 102 dan pasal 103.

Pasal 99: Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya.

Pasal 101: seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102:

1. Suami yang akan mengingkari pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaran. Disamping itu akta kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada

UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
<http://esaunggul.ac.id>



Negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, Negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Posisi anak dalam konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Selain itu dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002, pasal 7 (ayat 1) disebutkan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan dasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan anak adalah berkurangnya nikah siri di masyarakat. Akibat Hukum Terhadap Anak Sebelum adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

- a. Hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya
- b. Tidak dapat mengurus akta kelahiran
- c. Tidak mendapatkan hak waris dari ayah

Sesudah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.